



BUPATI SINTANG

Sintang, 19 November 2021

Nomor : 420 / 5276 / Disdikbud.A2
Sifat : Penting
Lamp : -
Hal : Perpanjangan Libur Sekolah

Kepada
Yth. Kepala Satuan Pendidikan
PAUD /TK, SD dan SMP
Negeri/Swasta
Se- Kabupaten Sintang
di-
Tempat

Menindaklanjuti Surat Keputusan Bupati Sintang Nomor : 360/ 1217/ KEP-BPBD/2021 Tanggal 17 November 2021 tentang Penetapan Perpanjangan Kedua Status Tanggap Darurat Bencana Alam Banjir, Angin Puting Beliung, dan Tanah Longsor Kabupaten Sintang Tahun 2021 dan mengingat banjir yang masih melanda di Kabupaten Sintang, perlu menjadi perhatian bersama hal-hal sebagai berikut:

1. Bagi sekolah dan sekitarnya yang akses transportasi warga sekolah masih tergenang air/terganggu, Proses Pembelajaran diliburkan kembali sampai dengan Tanggal 27 November 2021 .
2. Bagi sekolah yang semula tergenang dan terdampak banjir, bilamana sudah siap PTMT dapat dimulai kembali.
3. Sekolah yang tergenang banjir, agar Saudara segera membuat laporan tertulis termasuk laporan pasca banjir kepada Disdikbud Kabupaten Sintang.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



dr. H. JAROT WINARNO, M. Med. PH

Tembusan Yth:

1. Gubernur Kalimantan Barat di Pontianak
2. Ketua DPRD Kabupaten Sintang
3. Kapolres Sintang
4. Dandim Sintang
5. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kal-Bardi Pontianak
6. Inspektur Kabupaten Sintang
7. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang
8. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sintang
9. Kepala BP PAUD Kalimantan Barat di Pontianak
10. Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Kal-Bar di Pontianak
11. Camat se-Kabupaten Sintang
12. Dewan Pendidikan Kabupaten Sintang

Jalan Pangeran Muda No. 230 Kode Pos 78611 Sintang Kalimantan Barat
Telp. (0565) 21004 - 22002, Fax (0565) 22002